



PUTUSAN

Nomor 421 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITA**, bertempat tinggal di Jorong Aie Angek, Nagari Kota Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
2. **MAN TUNGGEK**, bertempat tinggal di Jorong Aie Angek, Nagari Kota Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **DISWAR MARAH KAYO PGL CIDIK**, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
2. **HJ. NURLELA**, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ks. Tubun, Nomor 119, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **RASIMA**, bertempat tinggal di Jorong Aie Angek, Nagari Kota Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya, Koto Baru, Solok;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Para Tergugat A.B atau pun orang lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas objek perkara dan/atau menghentikan pelaksanaan pembangunan rumah di atas tanah objek sengketa sampai adanya keputusan Pengadilan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
- b. Memerintahkan agar atas tanah perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
4. Menyatakan Harta Sengketa baik tumpak 1 dan 2 adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak sah 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Rasima, 2.Surat Keterangan Saksi-Saksi, 3.Surat Pelepasan Hak Milik dari Penggugat Hj. Nurlela;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat B mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas harta sengketa/objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat hak milik harta sengketa yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat B Rasima;
8. Menyatakan Tergugat B tidak berhak menguasai objek perkara;
9. Menghukum Tergugat A Tergugat B untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau engkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan negara seperti TNI, POLRI;
10. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat A.B. dan Tergugat C. secara tanggung renteng;

II. Subsidaire:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat A1, 2 dan Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat A1, 2:

1. Bahwa Penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris didalam kaumnya karena masih ada anggota kaum yang lebih tua dari Penggugat 1 didalam kaum yaitu Syarin dan Samson;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak;
3. Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah kaum Tergugat A 1, sehingga Penggugat harus menggugat Mamak Kepala Waris Tergugat A 1;
4. Bahwa antara Tergugat A1, 2 dengan Tergugat B tidaklah sekaum bertali darah dan seharga sepusaka, dan dasar penguasaan tanah objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 oleh kaum Tergugat A1 dengan Tergugat B adalah berbeda-beda;

Eksepsi Tergugat B:

1. *Error in persona*:
 - 1.1. Penggugat I tidak berkapasitas sebagai mamak kepala waris;
 - 1.2. Penggugat II tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;
2. Objek gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Subyek Tergugat tidak lengkap;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr., tanggal 24 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat A.1.2 dan Kuasa Insidentil Tergugat B tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum para penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
4. Menyatakan harta sengketa objek perkara I adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat;
5. Menghukum Tergugat A untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau ingkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan Negara seperti TNI, POLRI;
6. Menghukum Tergugat A untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PDT/2015/PT PDG., tanggal 3 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Juni 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2016, tanggal 16 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SITA** dan 2. **MAN TUNGGEK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat A1 dan A2/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat A1 dan 2 pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 4 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat A1 dan 2 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/VPK/Perd/2022/PN Kbr. *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat A1, 2/Pembanding A1, 2 tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat B dan C pada tanggal 17 Januari 2022 kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Agung RI di tingkat kasasi tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 1266 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Desember 2015 Nomor 137/PDT/2015/PT.PDG pada tanggal 3 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.KBR tanggal 24 Juni 2015;
- c. Menyatakan Berita Acara Eksekusi tanggal 12 Juli 2021 atas putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/Pdt/2015/PT.Pdg *juncto* putusan kasasi tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 1266 K/Pdt/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Menyatakan tanah objek perkara aquo adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali A.I.;
- e. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali A.I. dan jika engkar dengan bantuan Polisi atau Alat Negara lainnya.
- f. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Terbanding/Para Penggugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*:
 1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Perkara Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Kbr, tanggal 4 Mei 2011 (P.K.-1);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2011/PT.Pdg tanggal 22 Agustus 2011 (P.K.-2);
3. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1877 K/PDT/2012 tanggal 24 November 2014 (P.K.-3);
4. Fotokopi Surat Penjelasan dari Ninik Mamak IV Jinih Suku Tanjung Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok tanggal 17 Januari 2011 (P.K.-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Pakai, tanggal 17 Agustus 2009 (P.K.-5);
6. Fotokopi Surat Pengakuan Pemberian tanah peladangan atau perumahan/kincir padi tanggal 7 Mei 2004 (P.K.-6);
7. Fotokopi surat pernyataan dari ahli waris Datuak Malakewi yaitu Riswan Datuak Malakewi tanggal 18 Oktober 2021 (P.K.-7);

Bahwa surat bukti Novum PK-1 sampai dengan PK-3 ternyata para pihaknya berbeda dengan perkara *a quo* oleh karena itu tidak digunakan sebagai *novum* dalam perkara *a quo*, selanjutnya surat bukti *novum* PK-4 sampai dengan PK-7 tidak bersifat menentukan karena hanya berupa pernyataan sepihak dari seseorang yang tidak didengar dipersidangan;

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa harta sengketa objek perkara I adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, dan telah terbukti pula bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
- Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SITA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SITA** dan 2. **MAN TUNGGEK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp2.480.000,00 +
Jumlah :		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2022